

**TUGAS AKHIR**

**SIMPANAN AQIQAH DAN QURBAN BMT L-RISMA  
CABANG RAMAN UTARA DALAM  
MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT UNTUK  
MELAKSANAKAN AQIQAH DAN QURBAN**

**Disusun Oleh :  
Zainal Abidin  
NPM. 13111358**



**Jurusan : DIII Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI ( IAIN ) METRO  
1439 H/2018 M**

**SIMPANAN AQIQAH DAN QURBAN BMT L-RISMA CABANG RAMAN  
UTARA DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT UNTUK  
MELAKSANAKAN AQIQAH DAN QURBAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md)

**Oleh:**

**Zainal Abidin**

**NPM. 13111028**

**Pembimbing 1: Nawa angkasa, S.H., M.A.**

**Pembimbing 11: Suci Hayati, S.Ag., M.S.I**

**Jurusan: D3 Perbankan Syariah**

**Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO**

**1439/2018 M**

**SIMPANAN AQIQAH DAN QURBAN BMT L-RISMA CABANG  
RAMAN UTARA DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT  
UNTUK MELAKSANAKAN AQIQAH DAN QURBAN**

**ABSTRAK**

Oleh

**ZAINAL ABIDIN**

**NPM: 13111358**

Simpanan syariah adalah suatu bentuk simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu bentuk simpanan syariah yang diterapkan di dalam lembaga keuangan syariah adalah simpanan aqiqah dan qurban. Aqiqah dan qurban merupakan amalan penting yang bertujuan untuk mendekatkan diri dan rasa syukur kepada Allah SWT, serta merupakan sarana untuk menunjukkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan simpanan aqiqah dan qurban ialah BMT L-Risma Raman Utara.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keingintahuan peneliti akan pengaruh Simpanan Aqiqah dan Qurban di BMT L-Risma Raman Utara dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk beraqiqah dan qurban melalui simpanan aqiqah dan qurban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban melalui simpanan aqiqah dan qurban di BMT L-Risma Raman Utara. Jenis penelitian ini adalah *field research*, dengan sifat penelitian yaitu penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak BMT L-Risma Raman Utara meliputi Kepala Cabang dan Marketing Funding serta dua nasabah simpanan aqiqah dan qurban yang diambil dengan Sistem acak (*Random Sampling*). Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan mengenai pengaruh Simpanan Aqiqah dan Qurban dalam meningkatkan minat masyarakat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya simpanan aqiqah dan qurban terbukti mempengaruhi minat masyarakat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban walaupun tidak terlalu signifikan, hal ini ditunjukkan dari terus meningkatnya jumlah nasabah simpanan aqiqah dan qurban walaupun kenaikannya tidak terlalu banyak. Kemudahan proses dan mekanisme membuat masyarakat semakin berminat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban melalui simpanan ini.

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Cabang Raman Utara  
Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan  
Aqiqah dan Qurban

Nama : Zainal Abidin

NPM : 13111358


Jurusan : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Mengetahui dan Menyetujui :

Pembimbing I



**Nawa Angkasa, S.H. M.A**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II



**Suci Hayati, S.Ag. M.S.I**  
NIP. 19770309 200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN**

**NO.1706/10.28.3/P/PP.00.9/07/2018**

Tugas Akhir dengan judul: SIMPANAN AQIQAH DAN QURBAN BMT L-RISMA CABANG RAMAN UTARA DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT UNTUK MELAKSANAKAN AQIQAH DAN QURBAN, disusun oleh: ZAINAL ABIDIN, NPM 13111358, Jurusan: Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Kamis/05 Juli 2018 di Kampus II (E6.II.2)


**TIM PENGUJI:**

Ketua : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji I : Rina Elmaza, M.S.I

Penguji II : Suci Hayati, M.S.I

Sekretaris : Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainal Abidin

NPM : 13111358

Jurusan : Program Diploma (D-III) Perbankan Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 01 Juli 2018

Yang Menyatakan



Zainal Abidin

NPM : 13111358

## MOTTO

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)

Artinya : (1) Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. (2) Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berqurbanlah (Qs. Al-Kautsar,1-2) <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Surah Al-Kautsar ayat 1-2

## **PERSEMBAHAN**

Tugas Akhir Ini Peneliti Persembahkan Kepada:

1. Bapak dan Ibunda tercinta, Bapak Sahmin dan Ibunda Setya Ningsih yang telah menyayangi dan mendoakan, dan selalu memotifasi dan memberi dukungan baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan studi ini.
2. Kakak dan adikku yang telah memotifasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Keluarga besar yang meberi semangat dan nasehat untuk penelitian ini
4. Pembimbing I Bapak Nawa Angkasa, S.H., M.A, yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Pembimbing II Ibu Suci Hayati, S.Ag., M.S.I, yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, dimana atas segala limpahan, rahmat dan karunia-Nya jugalah akhirnya penelitian Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Shalawat beserta salam tidak lupa pula peneliti sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang baik yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penelitian Tugas Akhir yang berjudul “ **Simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Cabang Raman Utara Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Aqiqah dan Qurban**” adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di jurusan perbankan fakultas syariah untuk memperoleh gelar Ahli Madya.

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, oleh karnanya pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang dalam serta tulus kepada:

1. Prof. Dr. Hj Enizar, M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy., selaku ketua Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

4. Nawa Angkasa, S.H, M.A., selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya serta meberikan saran dan motivasi serta bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini
5. Suci Hayati, S.Ag, M.S.I., selaku pembimbing II atas segala bimbingannya dan arahan pada peneliti selama ini
6. Seluruh Pihak yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu serta memberi semangat bagi Peneliti dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Selama pembuatan Tugas Akhir ini peneliti menyadari bahwa Tugas Akhir ini sepenuhnya masih terdapat kekurangan. Maka dari itu peneliti mengharapkan petunjuk, saran serta kritik yang membangun guna untuk pengembangan dan perbaikan dalam pembuatan Tugas Akhir ini. Dengan adanya bantuan dan dukungan yang diberikan semoga segala kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua terkhususnya bagi peneliti sendiri.

Metro, juli 2018  
Peneliti



**Zainal Abidin**  
**NPM. 13111358**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	6
1. Jenis Penelitian .....	6
2. Sifat Penelitian .....	7
3. Sumber Data .....	7
4. Teknik Pengumpulan Data .....	9
5. Teknik Analisis Data .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. BMT ( <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> ) .....	12

1. Pengertian BMT ( <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> ) .....	12
2. Kegiatan BMT( <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> ) .....	13
B. Simpanan .....	23
1. Pengertian Simpanan .....	23
2. Jenis Akad Simpanan .....	24
3. Bentuk-bentuk Simpanan .....	27
C. Qurban dan Aqiqah .....	29
1. Pengertian Qurban dan Aqiqah .....	29
2. Dasar Hukum Aqiqah dan Qurban .....	31
3. Tujuan dan Fungsi Qurban dan Aqiqah .....	32
D. Minat .....	34
1. Pengertian Minat .....	34
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat .....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Profil Daerah Penelitian .....	38
1. Sejarah BMT L-Risma .....	38
2. Visi Misi dan Tujuan BMT L-Risma .....	43
3. Struktur BMT L- Risma Raman Utara .....	44
4. Produk simpanan ( <i>founding</i> ) BMT L-Risma cabang Raman Utara .....	46
B. Pengaruh Simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Raman Utara Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Aqiqah dan Qurban .....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	58
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Lampiran-lampiran</b>	
<b>Daftar Riwayat Hidup</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Tugas Akhir
2. Outline
3. Surat Tugas
4. Surat Izin *Research*
5. Surat Balasan *Research*
6. Alat Pengumpul Data (APD)
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Brosur BMT L-Risma
10. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dan Slip Setoran
11. Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa sistem muamalah meliputi berbagai aspek ajaran, persoalan hak sampai pada persoalan lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan penting didalam perekonomian suatu negara. Perbankan mempunyai kegiatan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Melalui kegiatan pinjaman, bank berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat bagi kelancaran usahanya, sedangkan dengan kegiatan penyimpanan dana, bank berusaha menawarkan kepada masyarakat akan keamanan dananya dengan jasa lain yang akan diperoleh.<sup>1</sup>

Masyarakat di negara maju maupun berkembang membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Masyarakat menganggap bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktifitas keuangan. Aktifitas yang sering

---

<sup>1</sup> M.Nur Rianto Al arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia,2012), h.3

dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktifitas penyimpanan dan penyaluran dana.<sup>2</sup>

*Baitul Mal wa Tamwil* atau sering disebut BMT termasuk lembaga keuangan Syari'ah yang semakin berkembang dikalangan masyarakat baik menengah kebawah maupun menengah keatas. BMT dengan segala produk dan layanannya mampu mempermudah masyarakat dalam memberikan kontribusi layanan demi mempercayakan urusan keuangan masyarakat. BMT juga berubah menjadi solusi bagi masyarakat kecil sebagai alat untuk mempercayakan simpanan para nasabah, dengan berbagai macam jenis simpanan syari'ah dan kelebihanannya masing-masing.

Simpanan syaria'ah adalah Simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Tujuan dari program tabungan syariah ini adalah meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah dengan memberikan kepercayaan kepada lembaga keuangan untuk mengelola dananya. Seperti halnya untuk aqiqah dan qurban, banyak masyarakat yang masih kurang mampu untuk membeli hewan qurban dengan dana yang cukup besar. Untuk dapat beraqiqah dan berqurban masyarakat Raman Utara bisa menabung, sehingga dalam melaksanakan Aqiqah dan

---

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta:Fajar Interpratama offiset, 2011), h. 29

Qurban yang memerlukan dana yang cukup besar masyarakat tidak terlalu merasakan keberatan karena sebelumnya masyarakat telah menabung.

Aqiqah dan Qurban sendiri merupakan amalan yang penting dalam ajaran islam hal ini biasa dilakukan untuk menunjukan rasa syukur atas apa yang telah diberikan Alloh SWT terhadap hambanya. Jadi tujuan dari aqiqah dan qurban sendiri adalah untuk meningkatkan ibadah serta ketaqwaan kita kepada Alloh SWT dan melatih kita agar saling berbagi kepada saudara-saudara kita yang saling membutuhkan, sebagai wujud rasa syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Alloh SWT. Oleh karena itu banyak Baitul Maal yang menawarkan jasa untuk menghimpun dana bagi masyarakat yang ingin berniat melaksanakan aqiqah dan qurban.

BMT L-Risma Raman Utara salah satu lembaga keuangan syariah yang terletak di Jalan Rawa Intan, Ratna Daya, kecamatan Raman utara. Yang menawarkan sebuah produk simpanan yaitu simpanan aqiqah dan qurban. Simpanan aqiqah dan qurban adalah simpanan yang diperuntukan bagi nasabah yang berniat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban. Simpanan Aqiqah dan Qurban di BMT L-Risma Raman Utara ada sejak tahun 2011 dengan nasabah simpanan ini berjumlah 5 orang. Simpanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah untuk



melaksanakan aqiqah dan qurban dengan tidak memberatkan nasabah karena dilaksanakan dengan sistem simpanan.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang terjadi pada BMT L-Risma Raman Utara bahwa setiap tahunnya selalu mengalami penambahan jumlah nasabah, khususnya nasabah simpanan aqiqah dan qurban. Dengan adanya simpanan aqiqah dan qurban diharapkan dapat terus menumbuhkan minat terhadap masyarakat agar tertarik untuk mempersiapkan rencana aqiqah maupun qurban, dan mampu meningkatkan jumlah nasabah simpanan Aqiqah Qurban dari tahun ketahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Pengaruh Simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Raman Utara Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Aqiqah dan Qurban dalam bentuk tugas akhir yang berjudul **“Simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Cabang Raman Utara Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Aqiqah dan Qurban”**.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan tersebut di atas, pokok permasalahan tugas akhir ini adalah “Bagaimanakah Pengaruh Simpanan

---

<sup>3</sup> Wawancara prasurvey dengan Bapak Ahmad Yumnar sebagai Marketing Funding BMT L-Risma Raman Utara

Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Raman Utara Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Aqiqah dan Qurban?"

### **C. Tujuan dan Manfaat**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh simpanan aqiqah dan qurban BMT L-Risma Raman Utara dalam meningkatkan minat masyarakat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban.

#### 2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

##### a. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan dibidang perbankan, khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh Simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Raman Utara Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Aqiqah dan Qurban.

##### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca dan peneliti sendiri serta dapat membantu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengenai Pengaruh Simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Raman

Utara Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Aqiqah dan Qurban, agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap nasabah atas suatu produk yang dijalankan khususnya simpanan aqiqah dan qurban agar dapat dirasakan manfaatnya baik bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun bagi masyarakat sekitar.

#### **D. Metode penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian (*Field Resech*), pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Raman Utara Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Aqiqah dan Qurban.

---

<sup>4</sup> Toto Syatori Nasehudin & Nanang Gonzali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2012), h. 55

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati, cermat, akurat, dan tepat.<sup>5</sup> Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan dan menguraikan masalah berdasarkan hasil pengamatan objek yang alamiah dan fakta tertentu. Dalam penelitian ini yang dilakukan untuk memecahkan dan menguraikan masalah mengenai Simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Raman Utara Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Aqiqah dan Qurban.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>6</sup> Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun data sekunder.

---

<sup>5</sup> Morissan, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), h 37

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rineka Cipta, Jakarta:2006), h. 129

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah “sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli”.<sup>7</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Hardian Rahmadi sebagai Pimpinan Cabang (Manager) BMT L-Risma Raman Utara dan Bapak Ahmad Yumnar sebagai Marketing Bagian Simpanan (*funding*) BMT L-Risma Raman Utara, serta sebagian nasabah simpanan aqiqah dan qurban yang diambil dengan sistem *Random Sampling* atau disebut dengan sampel acak.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah “sumber data kedua sesudah sumber data primer yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media yang lain bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen perusahaan.”<sup>8</sup> Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku yang membahas tentang fiqih dan perbankan syariah.

---

<sup>7</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada ,2013),.h. 103

<sup>8</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana,2013) h. 129

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari :

##### a. Wawancara atau *Interview*

*Wawancara* atau *Interview* adalah “Sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.”<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan maka peneliti menggunakan *interview* bebas terpimpin untuk mewawancar Bapak Hardian Rahmadi sebagai Manager dan Bapak Ahmad Yumnar sebagai Marketing bagian funding BMT L-Risma Raman Utara, di mana peneliti menyiapkan pertanyaan secara garis besar mengenai hal-hal yang terkait dengan Simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Raman Utara Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Aqiqah dan Qurban. Selain itu peneliti juga melakukan *interview* dengan sebagian nasabah Simpanan Aqiqah dan qurban BMT L-Risma cabang Raman Utara yaitu Bapak Abdulloh dan Ibu Suratmi yang diambil dengan metode acak atau *Random Sampling*.

---

<sup>9</sup> Ibid., h. 136.

## **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Dilakukan dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengambil dokumen BMT L-Risma Raman Utara berupa sejarah singkat dan struktur organisasi, serta memperoleh data nama nasabah yang melaksanakan simpanan aqiqah dan qurban.

## **5. Teknik analisis data**

Analisis data adalah “Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan”.<sup>11</sup> Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dari BMT L-Risma Raman Utara.

Analisis kualitatif adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang mengenai isi suatu dokumen, dan isi dokumen tersebut diteliti isinya kemudian diklarifikasikan menurut kriteria atau pola tertentu , sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.<sup>12</sup> Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana serta data yang

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 231

<sup>11</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1995), h. 263

<sup>12</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito 2004), h. 148

diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.<sup>13</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan. Dalam penerapannya, teknik ini digunakan untuk menganalisis data tentang beberapa fakta konkrit yang berupa Pengaruh Simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Raman Utara Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Aqiqah dan Qurban.

---

<sup>13</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta : PT Rja Garfindo, 2008), h. 40



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

##### 1. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekakan dari *Baitul Mal Wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *Baitul Maal Baitul Tamwil*. Secara harfiah *Baitul maal* berarti rumah dana/harta dan *Baitul tamwil* berarti rumah usaha.<sup>1</sup>

*Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. *Baitul maal* sendiri berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana social. Sedangkan *Baitul tanwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Pendapat lain mengatakan bahwa “*Baitul Mal Wa Tamwil* atau BMT merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit seperti zakat,

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), h.126

infaq, dan sadaqah. Baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyalur dana komersial”<sup>2</sup>

Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. BMT mempunyai peluang untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan Bank, maka dari itu BMT tidak harus tunduk pada peraturan perbankan.

## **2. Kegiatan BMT**

### **a. Menghimpun dana**

Lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa bentuk penghimpunan dana yang berdasarkan prinsip-prinsip yang terdiri atas prinsip wadiah, baik dalam bentuk giro, tabungan, deposito, maupun bentuk lainnya, prinsip mudharabah, dan akad pelengkap, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1) Tabungan**

Menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad alin yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan

---

<sup>2</sup> Nurul Huda Mohamad Heyka, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.363

kententuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak bisa ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya.<sup>3</sup>

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa tabungan terdiri dari dua jenis yaitu pertama, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan berdasarkan perhitungan bunga, kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.<sup>4</sup>

Dari keterangan diatas dijelaskan bahwa tabungan merupakan bentuk simpanan nasabah yang bersifat *likuid*, hal tersebut memberikan arti bahwa produk ini bisa diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan.

## 2) Deposito

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa deposito terdiri dari dua jenis yaitu *pertama*, deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip bunga. *Kedua*, deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.<sup>5</sup>

Deposito menurut Undang-undang Perbankan syariah Nomor 21 tahun 2008 mengatakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana bank syariah atau unit usaha syariah(UUS).<sup>6</sup>

Dari kedua keterangan diatas dapat dilihat bahwa deposito merupakan bentuk simpanan nasabah yang

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 20 Tentang simpanan tabungan.

<sup>4</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.34.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 35.

<sup>6</sup> Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 21 Tentang Deposito.

mempunyai jumlah minimal tertentu dan jangka waktu tertentu serta bagi hasil lebih tinggi dari pada bentuk simpanan lainnya. Nasabah membuka simpanan deposito ini dengan jumlah minimal yang telah ditentukan dengan jangka waktu yang telah disepakati sehingga nasabah tidak bisa mencairkannya sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo yang sudah di sepakati sebelumnya.

### 3) Giro

Giro menurut Undang-undang perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.<sup>7</sup>

Sementara dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro

Prinsip oprasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat dapat dikelompokan menjadi dua jenis yakni:

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 23 Tentang Giro.

a. Prinsip Wadi'ah

Yang diterapkan dalam prinsip wadi'ah adalah wadi'ah yad dhamanah yang sering diterapkan di rekening giro, dan wadi'ah dhamanah yang sifatnya hanya titipan.

Wadi'ah yad dhamanah yaitu pihak yang dititipkan (bank atau lembaga keuangan syariah) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut, dan boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan berdasarkan kebijakan pihak bank atau lembaga keuangan syariah.<sup>8</sup>

Wadi'ah dhamanah pada prinsipnya merupakan harta titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai kontraprestasi atas penjagaan barang yang dititipkan.<sup>9</sup>

b. Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah penyimpanan dana atau deposit bertindak sebagai sohibul maal (pemilik modal) dan pihak bank atau lembaga keuangan syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola). Pengelola bertindak sebagai penyalur pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh berdasarkan bentuk murabahah, ijarah, mudharabah musyarakah atau bentuk pembiayaan lainnya.

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.85

<sup>9</sup> *Ibid.*, h.87

Hasil usaha yang dilakukan biasanya akan dibagihasilkan sesuai dengan nisbah yang sudah ditentukan. Prinsip mudharabah ini biasanya diaplikasikan pada produk tabungan biasa dan tabungan berjangka, tabungan berjangka yang dimaksud adalah untuk tujuan tertentu seperti tabungan haji, tabungan kurban dan lainnya atau juga bisa digunakan di deposito berjangka.

Pengaplikasian prinsip mudharabah digolongkan menjadi dua yakni:

1) Mudharabah muthalaqoh

Mudharabah muthalaqoh merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan mudharib (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2) Mudharabah muqayyadah

Prinsip ini merupakan Kebalikan dari mudharabah muthalaqoh yaitu usaha kerjasama dalam perjanjiannya akan dibatasi sesuai dengan khendak pemilik dana (shahibul maal).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h.95

b. Menyalurkan dana

Pada prinsipnya, kegiatan menyalurkan dana yang dilakukan BMT atau lembaga keuangan lainnya dapat digolongkan menjadi empat katagori yakni, pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan menggunakan akad pelengkap.

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Jenis-jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan transaksi jual beli yang dilakukan dimana lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah ditunjuk sebagai pembeli. Harga jual yang diberikan kepada nasabah merupakan harga jual yang diberi dari pemasok yang ditambah keuntungan dengan menggunakan presentase tertentu bagi BMT yang sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan akan berpindah kepada nasabah setelah perjanjian yang dilakukan telah di tandatangani dan

nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai pelunasan.<sup>11</sup>

b) Pembiayaan As-Salam

Pembiayaan As-Salam merupakan transaksi jual beli dan barang yang diperjual belikan akan diserahkan dalam waktu yang akan datang, tetapi pembayarannya kepada nasabah dilakukan secara tunai. Syarat utama dalam perjanjian ini adalah barang atau hasil produksi yang diserahkan tersebut kemudian ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah barang. Apabila ternyata barang yang diserahkan kemudian hari tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada diawal maka nasabah harus bertanggung jawab dengan menyediakan kembali barang dengan sejenis yang sesuai dengan spesifikasi atau mengembalikan uang yang telah diterima.<sup>12</sup>

c) Pembiayaan Istishna'

Pembiayaan ini sedikit menyerupai pembiayaan as-salam. Namun, BMT dan lembaga keuangan syariah melakukan pembayaran secara beberapakali dengan jangka

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.30.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h.31



waktu tertentu sesuai kesepakatan. Syarat umum dalam pembiayaan ini sama dengan pembiayaan as-salam yakni dilihat dari spesifikasi barang yang ditentukan harus jelas. Pembiayaan ini umumnya dilakukan untuk membiayai pembanguna konstruksi.<sup>13</sup>

## 2. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang telah disewakan. Namun dalam beberapa kasus, prinsip sewa dapat pula disertai perpindahan kepemilikan. Perpindahan kepemilikan masuk dalam katagori ijarah dan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), ijarah adalah akad pemindah hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>14</sup>

Sedangkan *ijarah muntahia bit tamlik* adalah pemindah hak guna atas barang jasa melalui pembayaran upah sewa, diikuti dengan opsi kepindahan kepemilikan atas barang itu di akhir masa kontrak. Sehingga penyewa memiliki barang yang disewa pada akhir masa kontrak penyewaan dan ini yang sering dikenal sebagai *financial lease* dalam ilmu keuangan konvensional.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h.32

<sup>14</sup> Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah.

<sup>15</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah.*, h.48-49.

### 3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

- a) Pembiayaan *Musyarakah*, adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan BMT. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada lembaga keuangan untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa mudal dari BMT dan berapa modal dari Nasabah serta akan ditentukan berapa perolehan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan presentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.
- b) Pembiayaan *Mudharabah*, adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari suatu proyek usaha tersebut, sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan proyek usaha tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Lembaga keuangan syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-masing pihak berdasarkan presentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek usaha sesuai dengan kesepakatan.<sup>16</sup>

### 4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

- a) Al-Wakalah merupakan pemberian untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Penerimaan kuasa mendapat imbalan yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
- b) Al-Hawalah adalah pelimpahan tanggung jawab untuk membayar hutang dari seseorang kepada orang lain, atau terjadinya pemindahan tanggung jawab membayar dari satu orang/pihak kepada orang/pihak lain.<sup>17</sup>
- c) Khafalah adalah mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab yang lainnya, dalam hal tuntutan secara

---

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah.*, h.34-36

<sup>17</sup> M Abdul Mudjib, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994 ),h.105

mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, utang, materi, maupun pekerjaan.<sup>18</sup>

- d) Rahn yaitu, menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

### c. Pelayanan Jasa

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of fund*) dan kekurangan dana (*deficit of fund*), lembaga keuangan syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan cara mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut bisa berupa produk jasa yang bernama Sharf (jual beli valuta asing). Sharf merupakan transaksi jual beli mata uang (valuta asing), baik sejenis maupun tidak sejenis, seperti berbentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham atau dinar dengan dirham.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wahbah Azzuhaily, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) Jilid V, h.132

<sup>19</sup> Faturohman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.248

## **B. Simpanan**

### **1. Pengertian Simpanan**

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>20</sup>

Simpanan sebagai dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank maupun lembaga keuangan Syariah berdasarkan akad mudharabah atau akan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan berkaitan erat dengan investasi, dengan tidak menggunakan pendapatan untuk membeli barang-barang dan jasa merupakan cara tepat untuk berinvestasi namun bukan digunakan untuk menghasilkan modal tetap, seperti pabrik dan mesin.

Simpanan dapat menjadi penting untuk meningkatkan jumlah modal tetap tersedia yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi seorang maupun organisasi.

---

<sup>20</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo), h.92

## 2. Jenis Akad Simpanan

Jenis akad simpanan adalah akad Mudharabah dan Wadiah yang merupakan simpanan terprogram diperlukan untuk kebutuhan pembelian hewan qurban.

### a. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharaba* yang berarti mendorong, memindahkan satu benda dari suatu tempat ketempat yang lain. Atau *dharb* yang berarti perjalanan. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shaibul maal) menyediakan modal 100% sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan yang diperoleh dalam usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan dikarenakan kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karna kecurangan dan kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>21</sup> Simpanan Aqiqah dan Qurban menggunakan akad mudharabah karena simpanan qurban termasuk simpanan terprogram dan memiliki bagi hasil. Selain akad mudharabah simpanan Aqiqah dan Qurban juga mempunyai akad lain seperti wadiah, akad wadiah ini jika ada hal yang tidak diinginkan,

---

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema 2001) h.95

seperti kerugian yang menimpa BMT, maka nasabah harus menanggung kerugian.

- 1) Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shaibul maal) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing.
- 2) Dalam hal ini kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalalaian pengelola usaha. Sedangkan kerugian yang disebabkan oleh pengelola usaha maka menjadi tanggungan pengelola usaha.
- 3) Pemilik modal tidak mempunyai hak dalam pengelolaan usaha, namun mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.<sup>22</sup>

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa mudharabah merupakan kerjasama usaha yang membutuhkan kejujuran total dari kedua belah pihak, terutama dari mudharib. Kejujuran yang dimaksud meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan usahanya.<sup>23</sup> Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah muthlaqah, mudharabah muqoyyadah.

---

<sup>22</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2011), h.85

<sup>23</sup> Ibid, h.95

1) Mudharabah muthlaqah

Adalah bentuk kerja sama antara shaibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis atau usaha.<sup>24</sup>

2) Mudharabah muqayyadah

Merupakan kebalikan dari Mudharabah muthlaqah. Mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu, maupun tempat usahanya. Adanya pembatasan ini sring kali mencerminkan kecenderungan umum shaibul maal dalam memasuki jenis usaha.<sup>25</sup>

b. Wadi'ah

Wadiah merupakan salah satu akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk penghimpun dana pihak ketiga. Dalam akad wadi'ah, bank syariah dapat menawarkan dua produk perbankan yang telah dikenal oleh masyarakat luas yaitu giro dan tabungan. Kedua produk ini dapat ditawarkan dengan menggunakan akad wadi'ah. Salah satu simpanan yang dapat menggunakan akad wadiah adalah simpanan Aqiqah dan Qurban. Simpanan Aqiqah dan Qurban selain dapat menggunakan Akad Mudharabah juga dapat menggunakan akad wadi'ah, akad ini digunakan jika terjadi hal yang tidak diinginkan, contohnya kerugian yang terjadi oleh BMT maka

---

h.66 <sup>24</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisasi, 2004)

<sup>25</sup> Ibid, h.95

dana simpanan Aqiqah dan Qurban tidak akan dikembalikan karena akad ini dijelaskan bahwa kerugian ditanggung oleh pihak kedua.

### 3. Bentuk-bentuk Simpanan

#### a. Simpanan Wadi'ah

Simpanan wadi'ah adalah titipan dana yang dilakukan setiap waktu dan dapat ditarik pemilik atau nasabah dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/ transfer dari perintah membayar lainnya. Sedangkan dalam buku perbankan syari'ah simpanan wadi'ah adalah simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.<sup>26</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa simpanan wadi'ah adalah suatu titipan berupa barang atau uang yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk menjaga hartanya. Dan pihak penerima boleh memanfaatkan maupun tidak sesuai dengan ketentuan bersama.

#### b. Simpanan Mudharabah

Simpanan atau tabungan mudharabah merupakan produk penghimpun dana oleh bank syari'ah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Bank syari'ah bertindak sebagai mudharib dan nasabah bertindak sebagai shaibul maal. Nasabah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dana simpanan kepada pihak bank, tidak ada batasan baik dilihat dari jenis usaha, jangka waktu, maupun sektor usaha dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah islam.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Engkos Sadrah.Dkk, *Bank Islam dan Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004) h.124

<sup>27</sup> Ismail, *Perbankan Syariah.*, h.89



Bank syari'ah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam pembukaan rekening tabungan mudharabah.<sup>28</sup> Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan berubah pada akhir bulan, perubahan ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syari'ah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

Jenis simpanan yang berakad mudharabah dapat dikembangkan dalam berbagai variasi simpanan, seperti:<sup>29</sup>

- 1) Simpanan hari raya, merupakan simpanan nasabah yang dikhususkan untuk keperluan hari raya idul fitri, yang pengambilannya dapat dilakukan menjelang idul fitri.
- 2) Simpanan haji, merupakan simpanan anggota untuk membantu merencanakan ibadah haji dengan setoran yang terjangkau untuk mendapatkan porsi haji, karena tabungan ini langsung dengan kementerian agama. Dan dilindungi oleh asuransi yang secara gratis ditambah dengan fleksibilitas setoran serta bonus bagi hasil yang sesuai.

---

<sup>28</sup> Ibid, h.90

<sup>29</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan.*, hal.102

- 3) Simpanan berjangka, merupakan simpanan untuk nasabah yang ingin menginvestasiakan danyanya untuk kemajuan perekonomian melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syari'ah. Simpanan ini sangat menguntungkan terutama ketika kita telah merencanakannya. Karena tersedia dalam beragam jangka waktu, dengan jasa simpanan yang kompetitif.
- 4) Simpanan Aqiqah dan Qurban, adalah simpanan yang digunakan untuk membeli hewan Aqiqah dan Qurban, yang hanya bisa diambil saat akan melaksanakan Aqiqah maupun Qurban. Simpanan aqiqah dan qurban merupakan tabungan pada BMT dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang merupakan simpanan terprogram yang diperuntukan untuk pembelian hewan aqiqah dan qurban. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berupah pada akhir bulan yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata tipa bulannya.

### **C. Qurban dan Aqiqah**

1. Pengertian Qurban dan Aqiqah
  - a. Pengetian Qurban

Menurut istilah, terdapat perbedaan dalam mendefinisikan hewan qurban, antara lain sebagai berikut :

- 1) Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Wahhab Sayyed Hawwas “ hewan qurban adalah hewan ternak yang diantarkan ke tanah haram untuk disembelih, berupa unta, sapi, kambing, dan paling rendah adalah domba”.
- 2) Menurut Sulaiman Rasjid “ hewan qurban adalah binatang yang disembelih dengan tujuan ibadah kepada Alloh pada hari Raya Haji dan tiga hari kemudian (tanggal 11 sampai 13)”.<sup>30</sup>
- 3) Menurut Ghufroon “ Qurban secara bahasa adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekati diri kepada Alloh. Adapun secara syara’ qurban atau *dhahiyah* adalah nama hewan unta, sapi, atau kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk mendekati diri kepada Alloh.<sup>31</sup>

Jadi berkurban berarti menyembelih hewan unta, sapi, atau kambing pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk mendekati diri kepada Alloh, dan dalam penyembelihannya harus diniatkan untuk mendekati diri kepada Alloh.

#### b. Pengertian Aqiqah

Asal kata al-‘*aqq* adalah *asy-syaq wa al-qath*’ (memotong). Ada yang mengatakan sembelihan itu disebut aqiqah karena di potong kerongkongannya. Dan kalimat *al’uququl waalidain* (durhaka kepada orangtua), maksudnya memutuskan silaturahmi terhadap orangtua. Dikatakan pula untuk rambut yang tumbuh dikepala bayi yang baru

---

<sup>30</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), h.475

<sup>31</sup> Ali Ghufroon, *Tuntunan Berkurban dan Menyembelih Hewan*, (Jakarta: Amzah 2011), h.

melahirkan dari rahim ibunya, baik manusia maupun binatang ternak. Namun definisi Aqiqah menurut istilah Syar'i, adalah hewan yang disembelih karena kelahiran anak sebagai rasa syukur kepada Allah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa aqiqah adalah menyembelih hewan ternak berupa domba sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran anak.

## 2. Dasar Hukum Aqiqah dan Qurban

Hukum Aqiqah dan Qurban adalah sunnah yang diwajibkan kepada setiap keluarga yang mampu melakukannya.<sup>32</sup> Ketentuan hukumnya tercantum didalam Al-Quran yakni sebagai berikut:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ (٢)

*“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berqurbanlah.”*  
(QS. Al-kaustar 1-2)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «  
كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

*Dari Samuroh bin Jundub, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, digundul rambutnya dan diberi nama.”*  
(HR. Abu Daud)

---

<sup>32</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jairi, Ensiklopedia Muslim, (Bekasi : PT. Darul Falah, 2011), h. 466

### 3. Tujuan dan Fungsi Qurban dan Aqiqah

#### a. Tujuan Qurban dan Aqiqah

Diantara tujuan qurban dan aqiqah adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai bentuk mendekati diri kepada Allah SWT
- 2) Mengikuti dan mencontoh amal ibadah orang-orang shaleh terdahulu.
- 3) Merupakan wujud syukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah Allah berikan.
- 4) Mewujudkan kepedulian dan solidaritas kepada berbagai lapisan masyarakat baik pribadi maupun kelembagaan.

Berdasarkan tujuan Aqiqah dan Qurban diatas maka Aqiqah dan Qurban memiliki fungsi Yang sangat penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dalam hal ini juga merupakan bentuk rasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT sekaligus bentuk usaha untuk mendekati diri kepada Allah.

#### b. Fungsi Qurban dan Aqiqah

Berkaitan dengan fungsi/hikmah berqurban dan Aqiqah, para ulama mengatakan bahwa ibadah Qurban mengandung fungsi atau hikmah dari dua aspek berikut :

- 1) Hikmah berqurban dari aspek sejarah, berqurban adalah mengenang dan mengabadikan peristiwa Nabi Ibrahim

AS ketika bermaksud menyembelih putranya, yang kemudian digantikan oleh seekor domba oleh Allah. Hal ini merupakan simbol pengorbanan seorang hamba kepada Allah.

- 2) Hikmah berqurban dari aspek sosial, berqurban dan Aqiqah dapat dimaksudkan untuk memberi kelapangan kepada fakir miskin, memberi makanan kepada mereka, dan menebar kebahagiaan. Dapat dikatakan bahwa berqurban dan aqiqah salah satu bentuk ibadah sosial dalam islam. Dengan berqurban dan aqiqah tersebut, kita selalu diingatkan untuk peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar, dan peduli terhadap kondisi masyarakat tempat kita tinggal.

Dari uraian diatas maka fungsi atau hikmah dari berqurban dan aqiqah adalah sebagai pengingat sejarah pengorbanan seorang Nabi Ibrahim AS yang taat kepada Allah, dan sebagai salah satu ibadah yang yang dianjurkan, sebab dengan berqurban dan aqiqah dapat memberikan kepedulian terhadap orang lain disekitar kita.

## D. Minat

### 1. Pengertian Minat

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.<sup>33</sup> Minat pada dasarnya penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat minat atau semakin dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.

Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin dilakukan, ketika bebas memilih, ketika seseorang menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat, maka akan menjadi berminat, kemudian hal tersebut mendatangkan kepuasan. Ketika kepuasan menurun maka minatnya juga akan menurun, sehingga minat bersifat permanen tetapi minat bersifat sementara atau berubah-ubah.

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa seseorang lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Seseorang yang mempunyai minat terhadap subjek tertentu cenderung

---

<sup>33</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 180

untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut.

Secara umum definisi minat dibagi menjadi tiga yaitu : minat pribadi, minat situasi, dan minat dalam ciri psikologi.

- a. Minat pribadi diartikan sebagai karakteristik kepribadian seseorang yang relatif stabil, yang cenderung menetap pada diri seseorang. Minat pribadi biasanya dapat langsung membawa seseorang pada beberapa aktivitas atau topik sebagai pilihan untuk hal yang pasti. Secara umum menyukai topik atau aktivitas tersebut menimbulkan kesenangan pribadi serta topik atau aktivitas yang dijalani memiliki arti penting bagi seseorang tersebut.
- b. Minat situasi merupakan minat yang sebagian besar dibangkitkan oleh kondisi lingkungan.
- c. Minat dalam ciri psikologi merupakan interaksi dari minat pribadiseseorang dengan ciri-ciri minat lingkungan. Minat pada definisi ini tidak hanyakarena seseorang lebih menyukai sebuah aktivitas atau topik, tapi karena topik atau aktivitas tersebutmemiliki nilai yang tinggi dan mengetahui lebih banyak mengenai topik atau aktivitas tersebut.<sup>34</sup>

Dari definisi minat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa minat merupakan motivasi yang menjadi daya penggerak seseorang dalam melakukan aktivitas dengan penuh kekuatan dan cenderung merata.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat

Minat tidak dibawa sejak lahir, melaikan diperoleh kemudian. Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu seseorang melihat bagaimana hubungan antara produk yang

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 183



ada dengan apa yang menjadi kebutuhan dirinya sendiri sebagai individu.

Minat dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

a. Faktor internal

Faktor internal terdiri dari faktor pribadi dan faktor psikologis.

1) Faktor pribadi

Faktor ini meliputi usia, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan kepribadian.

2) Faktor psikologi

Faktor psikologi meliputi persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap.

a) Persepsi adalah proses memilih dan menafsirkan masukan-masukan informasi oleh seseorang untuk menciptakan sebuah gambaran yang bermakna.

b) Pembelajaran, menunjukkan perubahan perilaku seseorang individu yang bersumber pada pengalaman.

c) Keyakinan, merupakan suatu gagasan deskriptif yang dianut oleh seseorang tentang sesuatu.

d) Sikap, menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun tidak baik, perasaan emosional dan kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap beberapa objek/gagasan.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal dibagi menjadi 2, yaitu faktor sosial dan faktor budaya.

1) Faktor sosial

Faktor ini terdiri dari kelompok referensi dan keluarga.

a) Kelompok referensi adalah kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sikap seseorang.

b) Keluarga, dalam kehidupan nasabah ada 2 macam, yaitu keluarga sebagai sumber orientasi yang terdiri dari orang tua dan keluarga sebagai sumber keturunan yaitu pasangan suami istri dan anak.

2) Faktor budaya adalah sekelompok nilai-nilai sosial yang diterima masyarakat secara menyeluruh dan tersebar

kepada anggota-anggotanya melalui bahasa dan simbol-simbol.<sup>35</sup>

Menurut Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma terdapat tiga faktor penting yang mempengaruhi minat nasabah terhadap suatu produk, yaitu :

- a. Manfaat atau kepuasan dasar, produk yang sama mungkin akan memberikan manfaat atau kepuasan dasar yang berbeda bagi orang yang berbeda.
- b. Atribut produk, para pemasar harus memahami hubungan antara kepuasan yang bersifat subjektif dan atribut produk nyata yang bersifat objektif.
- c. Perluasan produk, adalah unsur pemasaran yang berada diluar produk itu sendiri, tetapi tetap mendapatkan penilaian dari konsumen.<sup>36</sup>

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat terdiri atas faktor dari dalam (internal) yang berupa faktor pribadi dan faktor psikologi, serta faktor dari luar (eksternal) yang berupa faktor sosial dan budaya.

---

<sup>35</sup> J. Supranto, Nandan limakrisna, *Perilaku dan Strategi Pemasaran Untuk Memenangkan Persaingan Bisnis*, ed. 2 (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hal. 17

<sup>36</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: gema Insani, 2002), hal.165.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Daerah Penelitian**

##### **1. Sejarah BMT L-Risma**

BMT L-RISMA pertama kali didirikan oleh delapan orang yaitu Ryan Wibowo, Ahmad Hamdani, Nurkholis, Agus Hardiansyah, Badarudin, Eko Arifianto, Vicky Feri Susanti dan Neneng Kusmiati yang merupakan perkumpulan remaja Islam masjid al-I'annah yang beralamatkan di Jalan Pahlawan Gantiwarno 37c Kecamatan Pekalongan kabupaten Lampung Timur. Mereka diajak untuk membuat lembaga keuangan yang bernafaskan islami dan dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Dan yang menjadi pelopor sekaligus pimpinan dari lembaga keuangan ini adalah M. Ahkamuddin Arofi yang memang sudah berpengalaman di bidangnya.<sup>1</sup>

*Baitul Mal Wat Tamwil* L-RISMA berdiri 28 Juli 2009 dengan izin operasional dari pemerintah desa setempat, setelah lima bulan berdiri tepatnya tanggal 14 Januari 2010 BMT L-RISMA resmi mendapat Badan Hukum Koperasi.<sup>2</sup> BMT L-RISMA didirikan berdasarkan kondisi masyarakat yang lebih mengenal sistem bunga dibandingkan dengan sistem bagi hasil secara syari'ah serta masih banyaknya *rentenir* yang dipercaya masyarakat sebagai solusi permasalahan mereka walaupun pada akhirnya justru menyengsarakan

---

<sup>1</sup> Dokumentasi BMT L-Risma Cabang Raman Utara, dikutip pada tanggal 25 Oktober 2017.

<sup>2</sup> Dokumentasi BMT L-Risma Cabang Raman Utara, dikutip pada tanggal 25 Oktober 2017.

mereka sendiri, di sisi lain banyaknya tenaga muda remaja Islam masjid (Risma) yang masih belum memiliki pekerjaan yang mapan.

Berpijak dari kondisi tersebut 28 orang yang saat ini masih menjadi anggota pendiri berfikir untuk membentuk lembaga yang mampu menjadi perantara antara si kaya dengan si miskin sehingga harta tidak hanya berputar pada kalangan si kaya saja. Untuk itu dibentuklah lembaga yang bertujuan untuk menegakan nilai-nilai syariah dengan cara da'wah melalui lembaga keuangan syariah walaupun tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan akan modal para pengusaha mikro, dan menengah.

Awal berdirinya BMT L-RISMA ini adalah pada tanggal 28 Juli 2009 dengan modal awal Rp 150.000,- dengan bermodalkan awal yang sangat sedikit ini mereka berupaya untuk mengembangkan modal tersebut semaksimal mungkin dan menjalankan amanah itu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Setelah menjelang hari raya idul fitri hasil dari keuntungan tersebut dibelikan baju seragam batik dan digunakan untuk uang saku di hari lebaran itupun hanya secukupnya (Tunjangan Hari Raya).<sup>3</sup>

Pada akhir tahun 2009, Alhamdulillah pencapaian hasil aset mereka mencapai Rp. 123.000.000,- dan dengan penuh syukur mereka dapat membeli satu buah komputer untuk mempermudah operasional dan cara yang mereka

---

<sup>3</sup> Dokumentasi BMT L-Risma Cabang Raman Utara, dikutip pada tanggal 25 Oktober 2017.

lakukan untuk memasarkan BMT adalah dengan berjalan kaki, naik sepeda dan ada 1 buah motor itupun digunakan secara bergantian dalam memasarkan produk-produk BMT seperti Simpanan Sukarela (Si Suka), Simpanan Pendidikan (Si Padi), Simpanan Idul Fitri (Si Fitri), Simpanan Aqiqah dan Qurban (Si Qurban), Simpanan Tamasya (Si Tama), Simpanan Haji dan Umrah (Si Hanum), Simpanan Berjangka (Si Jangka) dan Simpanan Arisan serta berbagai macam jenis pembiayaan mereka seperti *Mudharabah, Musyarakah, Bai''u Bi tsamanin Ajil, Murabahah dan Qardhul Hasan*<sup>4</sup>.

Dengan kondisi seperti itu banyak dari pengelola yang tidak dapat bertahan untuk mengembangkan BMT seperti Badarudin, Eko Arifianto, Vicky Feri Susanti dan Neneng Kusmiati, tapi dengan berkurangnya para pengelola merekapun tidak kunjung untuk membubarkan lembaga ini dan mereka yang masih bertahan untuk mengembangkan BMT ini akhirnya mendapatkan izin dari Dinas Koperasi Lampung Timur dan berbadan Hukum dengan Nomor Badan hukum 01/BH/X.7/I/2010 dan bertambahnya pengelola kami seperti Dwi Fajariyanto dan Nurul Hidayati dengan struktur organisasi :

**Dewan Pengawas Syari'ah:**

Ketua : H. M.Arifuddin,S.Ag. M.Kom.I

Anggota : Muh Zuhdi, S.Pd.I

Anggota : H. Zainal Abidin, BA

---

<sup>4</sup> Dokumentasi BMT L-Risma Cabang Raman Utara, dikutip pada tanggal 25 Oktober 2017.

Anggota : H. Sardono Adi Pranoto, S.Pd

**Pusat Management**

Direktur : M. Ahkamuddin Arofi, SEI

Manager : Agus Hardiansyah

Marketing : Ryan Wibowo, Ahmad Hamdani dan Nurkholis

Administrasi : Nurul Hidayati

Pembukuan : Dwi Fajariyanto<sup>5</sup>

Pada tahun 2010 mereka mencoba untuk menggalang modal pokok kepada investor dengan modal yang mereka tawarkan adalah Rp 200.000.000,- dan sedikit mengubah anggaran dasar mereka dengan membentuk Koperasi Serba Usaha yang salah satu unit usahanya adalah Simpan Pinjam Syariah yang diberi nama BMT L-RISMA yang artinya *Baitul Mal wat Tamwil Lingkar Remaja Islam Masjid* dan bercita-cita untuk dapat mengembangkan unit simpan pinjam syariah dan unit-unit yang lainnya seperti Pertanian, Warung Serba Ada (Waserda), Tour and travel dan lain-lain.<sup>6</sup>

Sejak beberapa tahun terakhir ini keberadaan dan perkembangan lembaga keuangan syari'ah di tengah masyarakat sedemikian pesat. Hal ini ditandai oleh semakin banyaknya outlet-outlet lembaga keuangan syari'ah

---

<sup>5</sup> Dokumentasi BMT L-Risma Cabang Raman Utara, dikutip pada tanggal 25 Oktober 2017.

<sup>6</sup> Dokumentasi BMT L-Risma Cabang Raman Utara, dikutip pada tanggal 25 Oktober 2017.

seperti obligasi syari'ah, asuransi syari'ah, pasar uang dan pasar modal syari'ah serta *baitul mal wa tamwil* (BMT).

Apresiasi serta respon masyarakat terhadap lembaga keuangan syari'ah cukup mengembirakan, meskipun belum secara menyeluruh. Hal ini tentu saja disebabkan oleh faktor krisis ekonomi yang akhirnya mengganggu eksistensi bank-bank konvensional yang berbasiskan bunga. Kondisi tersebut telah menjadikan bukti bahwa lembaga keuangan syari'ah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil relatif lebih tahan terhadap gejolak ekonomi. Di sisi lain tingkat kesadaran (khususnya masyarakat muslim) akan keberadaan lembaga keuangan yang sejalan dengan prinsip syari'ah dari waktu- ke waktu semakin meningkat.

Jaringan BMT L-RISMA sebagai lembaga keuangan syari'ah, mengemban fungsi intermediasi/perantara antara pemilik dana (*shahibulmaal*) dengan pelaku usaha (*mudharib*). Sebagai mediator BMT berharap kiprah dan aktifitasnya dapat turut serta mengembangkan ekonomi kecil yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari perbankan, khususnya bank konvensional.

Aktivitas BMT L-RISMA terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama:

a) *Baitul Mal* merupakan lembaga yang menitikberatkan pada aktivitas sosial (*societ oriented*). Aktivitas utamanya adalah penghimpun dana, pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf tunai (ziswaf) untuk tujuan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Al-Quran dan Hadist.

b) *Baitul Tamwil* menitikberatkan pada aktivitas penghimpun dan penyaluran dana untuk tujuan yang bersifat produktif dan memberikan keuntungan bersama dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.<sup>7</sup>

Sesuai dengan target yang akan dicapai serta pengembangan lembaga, BMT L-RISMA dengan kantor pusat di Jl. Pahlawan Gantimulyo 37c blok M Pekalongan Lampung Timur, membuka kantor cabang yang terdiri dari kantor cabang Batanghari, kantor cabang Mengandung Sari, cabang Raman Utara, kantor cabang Seputih Agung, kantor cabang Metro, serta kantor cabang pembantu di antaranya kantor cabang pembantu Nabang Baru Marga Tiga, kantor cabang pembantu Way bungur, serta Kantor Baitul Mal.

## 2. Visi Misi dan Tujuan BMT L-Risma

Adapun visi misi dan tujuan BMT L-Risma adalah sebagai berikut:

### a. Visi :

“Menjadi lembaga keuangan syariah yang profesional, terbesar dan terpercaya”.

### b. Misi :

- 1) Menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat dalam bertransaksi yang bebas riba.
- 2) Meningkatkan dan memberdayakan kegiatan usaha kecil dan menengah.

---

<sup>7</sup> Dokumentasi BMT L-Risma Cabang Raman Utara, dikutip pada tanggal 25 Oktober 2017.




3) Terwujudnya masyarakat yang mandiri, sejahtera dan diridhai Allah SWT .

c. Tujuan :

Meningkatkan kesejahteraan anggota serta ikut membangun ekonomi umat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur berdasarkan syari'at Islam.<sup>8</sup>

### 3. Struktur Organisasi BMT L-Risma Raman Utara

#### Struktur BMT L-Risma Cabang Raman Utara<sup>9</sup>



<sup>8</sup> Dokumentasi BMT L-Risma Cabang Raman Utara, dikutip pada tanggal 25 Oktober 2017.

<sup>9</sup> Dokumentasi BMT L-Risma Cabang Raman Utara, dikutip pada tanggal 25 Oktober 2017.

Dalam melaksanakan pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang sesuai dengan kedudukan dalam organisasi, sebagai berikut :

a. Manager Cabang

Sebagai manajemen puncak bertanggung jawab dan menjalankan kebijakan BMT, selain itu melakukan pengawasan terhadap semua bagian-bagian yang ada dibawahnya sebagaimana diamanatkan oleh pengurus berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan melakukan fungsi manajemen dengan keseluruhan.

b. Costumer Service

Bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan untuk pembiayaan, menerima keluhan nasabah dan memberikan solusi, bertanggung jawab atas nasabah dalam kepentingan pembukuan tabungan deposito, serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah.

c. Accounting

Bertanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembayaran tunai atau pemindah bukuan nasabah serta bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian.

d. Teller

Bertanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembayaran tunai atau pemindah bukuan nasabah serta bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian.

e. Marketing

Yaitu bagian terdepan dari lembaga yang bertugas untuk mencari atau mendapatkan nasabah potensial, sampai saat pembinaan hubungan kerja baik dari pengumpulan data (tabungan) maupun dari penyaluran dan penyaluran kredit.

4. Produk simpanan (*founding*) BMT L-Risma cabang Raman Utara

a. Si Suka (Simpanan Sukarela)

Si Suka (Simpanan Sukarela) yaitu simpanan yang dapat ditambah dan diambil setiap saat. Pembukaan rekening atas perorangan atau lembaga, dengan setoran awal Rp. 10.000,- kemudian setoran selanjutnya terserah nasabah dengan setoran minimal Rp.5.000,-. Bagi hasil keuntungan simpanan dihitung atas saldo rata-

rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi nisbah 22:78, dengan saldo minimal Rp. 10.000,-.

**b. Si Fitri (Simpanan Idul Fitri)**

Simpanan idul fitri yaitu simpanan yang hanya dapat dilakukan penarikan pada saat menjelang hari raya idul fitri, dengan setoran awal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya terserah nasabah minimal Rp. 5.000,-. Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi nisbah 30:70. Saldo minimal harus tersisa Rp. 20.000,-.

**c. Si Hanum (Simpanan Haji dan Umroh)**

Simpanan ini ditujukan untuk nasabah yang ingin mempersiapkan haji maupun umroh. Pembukaan rekening Si Hanum dengan setoran awal Rp. 250.000,- setoran selanjutnya terserah minimal Rp.50.000, Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi nisbah 40:70 dengan saldo minimal harus tersisa Rp. 50.000,-.

**d. Si Tama (Simpanan Tamasya)**

Simpanan ini adalah simpanan yang dapat diambil pada akhir tahun atau menjelang tahun baru. Pembukaan rekening Si Tama dengan setoran awal Rp. 25.000,- setoran selanjutnya Rp. 5.000,-. Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan

diberikan tiap bulan dengan porsi nisbah 30:70, saldo minimal yang harus disisakan Rp. 25.000.

e. Si Qurban (Simpanan Qurban dan Aqiqah)

Simpanan Qurban dan Aqiqah yaitu simpanan yang diperuntukan bagi nasabah yang ingin melaksanakan Qurban atau Aqiqah, yang hanya dapat diambil menjelang hari raya Idul Adha. Pembukaan rekening simpanan ini dengan setoran awal Rp. 25.000,- dengan setoran selanjutnya minimal Rp.5000. Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi nisbah 30:70 dengan saldo minimal yang disisakan sebesar Rp. 25.000.

f. Si Padi (Simpanan Pendidikan)

Simpanan ini dikhususkan untuk pendidikan yang hanya dapat diambil pada saat menjelang tahun ajaran baru. Pembukaan simpanan ini diawali dengan setoran awal Rp. 20.000,- dengan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000. Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi nisbah 25:75 dengan saldo minimal yang disisakan sebesar Rp. 20.000.

g. Si Ari (Simpanan Arisan)

Anggota harus mengisi *form* permohonan dan membayar administrasi Rp. 5.000, membayar setoran Rp. 100.000 atau Rp.50.000,-perbulan. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara

angsuran atau cicilan. Arisan ini menggunakan sistem gugur satu grup/kelompok 300 orang.<sup>10</sup>

**B. Pengaruh Simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Raman Utara Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Sekitar Untuk Melaksanakan Aqiqah dan Qurban.**

Simpanan aqiqah dan qurban termasuk simpanan yang menggunakan akad mudharabah dengan prinsip bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Adapun langkah atau mekanisme yang dapat dilakukan untuk menjadi nasabah simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Raman Utara:

- a. Calon nasabah dapat mendatangi kantor BMT L-Risma Cabang Raman Utara dan melakukan proses Transaksi dengan mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan oleh pihak BMT.
- b. Nasabah menyerahkan setoran awal sebesar Rp. 25.000 kepada pihak BMT dan menerima bukti setoran awal dan buku simpanan dari teller.
- c. Nasabah menandatangani formulir persetujuan atau kesepakatan yang disediakan oleh pihak BMT.
- d. Nasabah berhak mengambil hasil simpanan qurban sesuai kesepakatan awal pada akhir jangka waktu yang telah ditetapkan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Brosur BMT L-Risma Cabang Raman Utara pada 25 oktober 2017.

<sup>11</sup> Wawancara kepada Bapak Ahmad Yumnar sebagai Mareting Funding BMT L-Risma Cabang Raman Utara tanggal 25 Oktober 2017

Simpanan qurban dan aqiqah ini terprogram dan diperuntukan bagi nasabah untuk pembelian hewan qurban maupun aqiqah. Tujuan dari simpanan Qurban dan Aqiqah BMT L-Risma Raman Utara adalah untuk memudahkan dan meringankan masyarakat atau nasabah untuk menyimpan dana qurban dan aqiqah, dengan jangka waktu pendek dan proses cepat, karena harga hewan qurban meningkat setiap tahunnya. Diharapkan masyarakat tidak terbebani dengan semakin meningkatnya harga hewan qurban di pasaran karena adanya simpanan aqiqah dan qurban.<sup>12</sup> Masyarakat mengharapkan dengan adanya simpanan Qurban dan Aqiqah lebih mudah untuk menyimpan dana dan sesuai dengan syariah. Manfaat yang diharapkan nasabah adalah meringankan nasabah yang ingin melaksanakan qurban dan aqiqah. Sedangkan manfaat untuk pihak BMT L-Risma sendiri adalah menambah jumlah nasabah sehingga meningkatkan sumber pembiayaan modal di BMT. Dengan adanya simpanan ini nasabah dan pihak BMT mendapatkan keuntungan masing-masing tanpa merugikan satu sama lain. Kegunaan produk simpanan aqiqah dan qurban juga membantu masyarakat untuk berdermawan, memberikan empati ke masyarakat. Untuk itu berqurban dan beraqiqah menjadi penting karena menjadi salah satu bentuk rasa syukur atas apa yang telah diberikan oleh Alloh SWT kepada kita.

---

<sup>12</sup> Wawancara kepada Bapak Hardian Rahmadi sebagai Manager BMT L-Risma Cabang Raman Utara tanggal 25 Oktober 2017

Pernyataan tersebut sesuai dengan teori yang ada bahwa simpanan aqiqah dan qurban adalah simpanan yang menggunakan akad mudharabah yaitu merupakan akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola, dalam hal ini nasabah menyerahkan sepenuhnya simpanan tersebut untuk dikelola oleh pihak BMT dan terdapat bagi hasil antara kedua belah pihak, sehingga hal ini saling menguntungkan satu sama lain. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan teori bahwa tujuan beraqiqah dan berqurban adalah untuk bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Menurut Ibu Suratmi selaku nasabah Simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Raman Utara, produk simpanan aqiqah dan qurban sangat membantu, karena dengan adanya simpanan ini beliau dapat melaksanakan qurban, selain itu menurutnya dengan adanya simpanan ini menjadi tidak terbebani dengan mahalannya harga hewan qurban<sup>13</sup>. Sementara menurut hasil wawancara dengan Bapak Abdulloh selaku Nasabah simpanan Aqiqah dan qurban menjelaskan ketertarikannya dengan simpanan aqiqah dan qurban adalah karena selain prosesnya cepat dan mudah serta mendapatkan bagi hasil, simpanan aqiqah dan qurban juga membantu mewujudkan niatnya untuk melaksanakan qurban. Adapun hal-hal yang membuat tertarik untuk melaksanakan aqiqah dan qurban melalui Simpanan Aqiqah dan Qurban adalah:

---

<sup>13</sup> Wawancara kepada Ibu Suratmi sebagai nasabah Simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Cabang Raman Utara tanggal 28 Oktober 2017.



- a. Persyaratan mudah dan proses cepat.
- b. Biaya administrasi ringan dan terjangkau.
- c. Dana keperluan simpanan aqiqah dan qurban lebih aman.
- d. Keinginan aqiqah dan qurban lebih mudah terwujud.
- e. Mendapatkan bagi hasil.<sup>14</sup>

Dari pernyataan di atas telah sesuai dengan teori yang ada, bahwa minat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Dalam hal ini simpanan aqiqah dan qurban memberikan banyak keuntungan dan kemudahan sehingga hal tersebut memberikan ketertarikan serta menumbuhkan minat bagi masyarakat atau nasabah untuk berqurban dan beraqiqah melalui simpanan aqiqah dan qurban.

Simpanan Aqiqah dan Qurban adalah simpanan yang diperuntukan bagi nasabah yang ingin melaksanakan qurban ataupun aqiqah, sehingga produk ini fokus dipromosikan bagi orang yang terlebih sudah berkeluarga. Adapun target promosi produk simpanan aqiqah dan qurban antara lain:

- a. Pedagang
- b. Petani
- c. Ibu-ibu rumah tangga
- d. Kelompok pengajian dan lain-lain<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara kepada Bapak Abdullah sebagai nasabah Simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Cabang Raman Utara tanggal 25 Oktober 2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yumnar selaku Marketing Funding BMT L-Risma Raman Utara, bahwasanya simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Raman utara cukup diminati dimasyarakat, Khususnya masyarakat Raman Utara. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah nasabah simpanan ini dalam setiap tahunnya. Dalam kurun waktu dua tahun, simpanan aqiqah dan qurban di BMT L-Risma mengalami peningkatan yakni pada tahun 2016 sebanyak 24 nasabah, yakni nasabah tabungan qurban sebanyak 20 orang dan nasabah tabungan aqiqah sebanyak 4 orang, kemudian ditahun 2017 meningkat menjadi 32 nasabah, yakni nasabah tabungan qurban sebanyak 26 orang dan nasabah tabungan aqiqah sebanyak 6 orang.<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa minat serta kepercayaan masyarakat terhadap simpanan aqiqah dan qurban setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Dalam upaya untuk terus meningkatkan jumlah nasabah khususnya simpanan aqiqah dan qurban, BMT L-Risma Raman Utara terus meningkatkan pelayanan khususnya kemudahan bagi calon nasabah dan menjaga supaya nasabah yang lama tetap bertahan, untuk itu BMT L-Risma Raman Utara menerapkan Strategi agar dalam setiap tahunnya

---

<sup>15</sup> Wawancara kepada Bapak Ahmad Yumnar sebagai Mareting Funding BMT L-Risma Cabang Raman Utara tanggal 25 Oktober 2017.

<sup>16</sup> Wawancara kepada Bapak Ahmad Yumnar sebagai Mareting Funding BMT L-Risma Cabang Raman Utara tanggal 25 Oktober 2017.

nasabah simpanan aqiqah dan qurban selalu meningkat. Berikut adalah hal-hal yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah nasabah simpanan aqiqah dan qurban BMT L-Risma Raman Utara:

- a. Membekali marketing Funding dengan pelatihan kepribadian spiritual yang baik.
- b. Jemput bola (mendatangi calon nasabah bukan menunggu nasabah datang ).
- c. Berprilaku baik dan sopan kepada nasabah maupun calon nasabah.
- d. Menepati janji agar tetap menjaga kepercayaan anggota.
- e. Jujur dan amanah dan mementingkan sikap tanggung jawab.
- f. Tidak menjelek-jelekan produk BMT lain dalam mempromosikan simpanan Aqiqah dan Qurban.<sup>17</sup>

BMT L-Risma terus meningkatkan pelayanan agar nasabah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan melalui simpanan aqiqah dan qurban. Meskipun terkadang ada kendala dalam meningkatkan minat masyarakat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban melalui simpanan aqiqah dan qurban. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan minat masyarakat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban melalui simpanan aqiqah dan qurban adalah minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya aqiqah dan qurban karena tidak semua orang memahami akan

---

<sup>17</sup> Wawancara kepada Bapak Hardian Rahmadi sebagai Manager BMT L-Risma Cabang Raman Utara tanggal 25 Oktober 2017.

pentingnya aqiqah dan qurban, hal ini yang kadang enggan membuat masyarakat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban.<sup>18</sup>

Untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan minat masyarakat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban melalui simpanan aqiqah dan qurban maka BMT L-Risma Raman Utara melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menggelar *event* dan bazar guna mempromosikan simpanan aqiqah dan qurban.
2. Rutin melakukan promosi sekaligus sosialisasi kepada kelompok ibu-ibu pengajian tentang pentingnya aqiqah dan berqurban.
3. Melakukan pemotongan hewan qurban saat Hari Raya Idul Adha, dan membagikannya kepada masyarakat sekitar.<sup>19</sup>

Dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa pihak BMT L-Risma Raman Utara terus melakukan peningkatan layanan serta berusaha mencari solusi agar masyarakat lebih tertarik untuk melaksanakan aqiqah dan qurban melalui simpanan aqiqah dan qurban di BMT L-Risma.

Berdasarkan hasil analisa peneliti, maka peneliti menyatakan bahwa simpanan aqiqah dan qurban di BMT L-Risma Raman Utara mempunyai pengaruh terhadap meningkatnya minat masyarakat untuk melaksanakan

---

<sup>18</sup> Wawancara kepada Bapak Ahmad Yumnar sebagai Mareting Funding BMT L-Risma Cabang Raman Utara tanggal 25 Oktober 2017.

<sup>19</sup> Wawancara kepada Bapak Hardian Rahmadi sebagai Manager BMT L-Risma Cabang Raman Utara tanggal 25 Oktober 2017.

aqiqah dan qurban. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah nasabah simpanan aqiqah dan qurban dalam setiap tahunnya, serta berbagai tanggapan positif dari nasabah di BMT L-Risma Raman Utara semakin memperkuat bahwa simpanan aqiqah dan qurban di BMT L-Risma Raman Utara dapat dikatakan berpengaruh terhadap meningkatnya minat masyarakat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban. Dalam hal ini BMT L-Risma Raman Utara telah sesuai menjalankan program simpanan aqiqah dan qurban sesuai dengan prosedur yang ada serta terbukti memberikan kemudahan bagi nasabah atau masyarakat untuk dapat melaksanakan aqiqah dan qurban melalui simpanan aqiqah dan qurban.

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban melalui simpanan aqiqah dan qurban antara lain lebih mudah terwujudnya aqiqah dan qurban, proses dan persyaratan mudah, administrasi ringan, setoran terjangkau, mendapatkan bagi hasil dan lain-lain.

Pihak BMT L-Risma terus memberikan pelayanan terbaik serta mencari solusi agar kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan dapat diatasi, dengan tujuan agar nasabah merasa puas akan kinerja BMT. Diharapkan agar minat masyarakat lebih meningkat untuk lebih percaya dan tertarik akan produk-produk yang ditawarkan oleh pihak BMT.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di BMT L-Risma Cabang Raman Utara mengenai “Simpanan Aqiqah dan Qurban dalam meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan aqiqah dan qurban” dapat diambil kesimpulan bahwa, produk simpanan aqiqah dan qurban yang ada di BMT L-Risma Cabang Raman Utara terbukti berpengaruh meningkatkan minat masyarakat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban, walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah nasabah dari tahun ketahun dan tanggapan positif masyarakat terhadap produk simpanan aqiqah dan qurban di BMT L-Risma Cabang Raman Utara. Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban disebabkan oleh banyaknya kemudahan serta keuntungan yang diberikan oleh BMT melalui simpanan aqiqah dan qurban.

#### **B. SARAN**

1. Kepada Manager BMT L-Risma Cabang Raman Utara agar mempertahankan pelayanan serta rutin mengadakan acara atau *event* guna meningkatkan dan menarik nasabah untuk membuka simpanan aqiqah dan qurban, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan maksimal.

2. Kepada Marketing Funding BMT L-Risma Cabang Raman Utara agar lebih tekun dalam mencari dan meyakinkan nasabah untuk bergabung didalam simpanan aqiqah dan qurban, serta mempertahankan nasabah yang sudah ada dengan peningkatan pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Jabir Al-Jairi. *Ensiklopedia Muslim*. Bekasi : PT. Darul Falah, 2011
- Ali Ghufron. *Tuntunan Berkurban dan Menyembelih Hewan*. Jakarta: Amzah, 2011
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013
- Engkos Sadrah.Dkk. *Bank Islam dan Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Faturohman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisasi, 2004
- Ismail. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta:Fajar Interpratama offiset, 2011
- J. Supranto dan Nandan limakrisna. *Perilaku dan Strategi Pemasaran Untuk Memenangkan Persaingan Bisnis*. ed. 2 Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.
- M Abdul Mudjieb. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- M. Nur Rianto Al Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012
- M.Nur Rianto Al arif. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES, 1995.
- Morissan. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana, 2012
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: gema Insani, 2002
- Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta:UII Pres, 2004.
- Muhammad Syafei Antonio. *Bank Syariah Teori Dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.



- Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta:2006.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam. Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994*.
- Toto Syatori Nasehudin & Nanang Gonzali. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung:CV Pustaka Setia, 2012
- Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 20 Tentang simpanan tabungan
- Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 21 Tentang Deposito.
- Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 23 Tentang Giro.
- Wahbah Azzuhaily. *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989 Jilid V
- Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito 2004.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Stt.06/J-SY/PP.00.9/0610/2016  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:  
1. H. Nawa Angkasa, SH, MA  
2. Suci Hayati, S.Ag.,M.S.I  
di -  
Metro

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Zainal Abidin  
NPM : 13111358  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)  
Judul : Simpanan Aqiqah Dan Qurban Bmi L Kisma Cabang Raman Utara Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Aqiqah Dan Qurban

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Out Line sampai selesai Tugas Akhir:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Ketua Jurusan,  
  
Siti Zulaikha, S.Ag.,MH  
NIP. 197206111998032001

## **OUT LINE**

# **SIMPANAN AQIQAH DAN QURBAN BMT L-RISMA CABANG RAMAN UTARA DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT UNTUK MELAKSANAKAN AQIQAH DAN QURBAN**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
  1. Jenis dan Sifat Penelitian
  2. Sumber Data Penelitian
    - a. Sumber Data Primer
    - b. Sumber Data Sekunder
  3. Tehnik Pengumpulan Data
    - a. Wawancara
    - b. Dokumentasi
  4. Tehnik Analisis Data

## **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. BMT (Baitul Maal wat Tamwil)
  - 1. Pengertian BMT (Baitul Maal wat Tamwil)
  - 2. Tujuan dan Fungsi BMT (Baitul Maal wat Tamwil)
  - 3. Produk-produk BMT (Baitul Maal wat Tamwil)
- B. Simpanan
  - 1. Pengertian Simpanan
  - 2. Jenis-jenis Akad Simpanan
  - 3. Bentuk-bentuk simpanan
- C. Qurban dan Aqiqah
  - 1. pengertian qurban dan aqiqah
  - 2. Dasar Hukum
  - 3. Tujuan dan fungsi aqiqah dan qurban
- D. Minat
  - 1. Pengertian Minat
  - 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat

## **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Pofil Daerah Penelitian
  - 1. Sejarah BMT L-Risma
  - 2. Visi Misi dan Tujuan BMT L-Risma
  - 3. Struktur Organisasi BMT L-Risma Raman Utara
- B. Peran Simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Raman Utara Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Sekitar Untuk Melaksanakan Aqiqah dan Qurban

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 17 Januari 2017

Mahasiswa Ybs,



**Zainal Abidin**  
NPM. 13111358

Mengetahui

Pembimbing I



**H. Nawa Anglisa, SH, MA.**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II



**Suci Hayati, M.S.I.**  
NIP. 19770309 200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1162/In.28/D.1/TL.01/10/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
 menugaskan kepada saudara:

Nama : ZAINAL ABIDIN  
 NPM : 13111358  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Perbankan Syari'ah (D-III)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT L RISMA CABANG RAMAN UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SIMPANAN AQIQAH DAN QURBAN BMT L RISMA CABANG RAMAN UTARA DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT UNTUK MELAKSANAKNA AQIQAH DAN QURBAN".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 20 Oktober 2017

Mengetahui,  
 Pejabat Setempat

HARWAN R.



Wakil Dekan I

Siti Zulfakha S. Ag, MH  
 NIP. 19720611 199803 2 00



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1163/In.28/D.1/TL.00/10/2017  
 Lampiran :-  
 Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
 KEPALA BMT L RISMA CABANG  
 RAMAN UTARA  
 di-  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1162/In.28/D.1/TL.01/10/2017, tanggal 20 Oktober 2017 atas nama saudara;

Nama : **ZAINAL ABIDIN**  
 NPM : 13111358  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Perbankan Syariah (D-III)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT L RISMA CABANG RAMAN UTARA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SIMPANAN AQIQAH DAN QURBAN BMT L RISMA CABANG RAMAN UTARA DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT UNTUK MELAKSANAKNA AQIQAH DAN QURBAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 20 Oktober 2017  
 Wakil Dekan I,  
  
 Siti Zulakha S. Ag, MH  
 NIP. 19720611 199803 2 001



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

# BMT L-RISMA



BADAN HUKUM NO.01/BH/X.7/1/2010

Kantor Pusat: Jl Pahlawan Gantimulyo 37 c Pekalongan Lampung Timur

Nomor : 006/VII/3/1/SDI BMT L-RISMA /XII/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

Kepada Yth:  
Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safrudin  
Jabatan : Kepala Sumber Daya Insani BMT L-RISMA

Menerangkan bahwa,

Nama : Zainal Abidin  
No. Mhs : 13111358  
Semester : 9 (Sembilan )  
Jurusan : Perbankan Syari'ah (D-III)

Telah selesai melakukan penelitian di BMT L-RISMA Cabang Raman Utara selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan 19 Desember 2017 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " SIMPANAN AQIQAH DAN QURBAN BMT L-RISMA CABANG RAMAN UTARA DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT UNTUK MELAKSANAKAN AQIQAH DAN QURBAN "

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 20 Desember 2017  
Kepala Sumber Daya Insani BMT L-RISMA





## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### SIMPANAN AQIQAH DAN QURBAN BMT L-RISMA CABANG RAMAN UTARA DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT UNTUK MELAKSANAKAN AQIQAH DAN QURBAN

#### A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Pimpinan di BMT L-RISMA Cabang Raman Utara
  - a. Apakah tujuan dari adanya simpanan aqiqah dan qurban di BMT L-Risma Raman Utara?
  - b. Bagaimanakah langkah yang dilakukan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk membuka simpanan aqiqah dan qurban?
  - c. Bagaimana strategi dalam menghadapi kendala meningkatkan minat masyarakat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban melalui simpanan aqiqah dan qurban?
  
2. Wawancara dengan Marketing Bagian Simpanan di BMT L-RISMA Cabang Raman Utara
  - a. Bagaimana mekanisme membuka simpanan aqiqah dan qurban?
  - b. Siapakah target promosi simpanan aqiqah dan qurban di BMT L-Risma Raman Utara?
  - c. Apakah simpanan aqiqah dan qurban cukup diminati dimasyarakat?

- d. Kendala apa saja yang dihadapi dalam meningkatkan minat masyarakat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban melalui simpanan aqiqah dan qurban?
3. Wawancara dengan nasabah Simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Raman Utara
  - a. Apakah dengan adanya simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Raman Utara membuat anda berminat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban?
  - b. Apakah keuntungan yang diberikan oleh BMT L-Risma Raman Utara dalam simpanan aqiqah dan qurban?

## B. DOKUMENTASI

1. Pengutipan tentang sejarah, visi, misi, dan tujuan BMT L-RISMA Cabang Raman Utara.
2. Penggambaran struktur organisasi BMT L-RISMA Cabang Raman Utara.

Metro, Oktober 2017

Mahasiswa Ybs,



**Zainal Abidin**  
NPM. 13111358

Mengetahui

Pembimbing I



**H. Nawa Angkasa, SH, MA.**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II



**Suci Hayati, M.S.I.**  
NIP. 19770309 200312 2 003



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp.(0725) 41507, Fax (0725) 47296  
Website:www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI MIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : Zainal Abidin Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 PBS  
NPM : 13111358 Semester/TA : IX/ 2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1	Jumat, 1-6-2018	✓		Fee Dub U. IV Step di ugika bayfepi --	

Mengetahui,  
Pembimbing I

**H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs

**Zainal Abidin**  
NPM. 13111358



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp.(0725) 41507, Fax (0725) 47296  
Website:www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI MIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : Zainal Abidin Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 PBS  
NPM : 13111358 Semester/TA : IX/ 2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	Senin/2-4-2018		✓	- Semua hasil data yang sudah terkumpul dituliskan Bab III, jangan dipililah. Setelah itu dianalisis/Abstrak menggunakan PISA yang sudah ditulis pada Landasan teori. Pahami Metopen.	
2.	Senin/16-4-2018		✓	- Lengkapi TA dengan Abstrak & Motto. Serta Kesimpulan yg dipaparkan. - Kesimpulan harus menjawab Pertanyaan Penelitian.	
3.	Kamis/24-5-2018		✓	- Ace tugas Akhir. Lanjutkan kepada pembimbing I	

Mengetahui,  
Pembimbing II

**Suci Hayati, S.Ag., M.S.I**  
NIP. 19770309200312 2 003

Mahasiswa Ybs

**Zainal Abidin**  
NPM. 13111358



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp.(0725) 41507, Fax (0725) 47296  
Website:www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI MIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Zainal Abidin Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 PBS  
NPM : 13111358 Semester/TA : IX/ 2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Rabu, 25 Okt 2017 ✓			Ace Pub, I. et : Penunsa say Kuti fany di seupun maly,	
	Rabu 18 nov 2017 ✓	✓		Ace. APP Cuput km dunt	

Mengetahui,  
Pembimbing I

H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs

Zainal Abidin  
NPM. 13111358





**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp.(0725) 41507, Fax (0725) 47296  
Website:www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI MIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : Zainal Abidin Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 PBS  
NPM : 13111358 Semester/TA : IX/ 2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Rabu, 18-10-2017	✓		Kee out die Aee beb i, Langsung ke 180 	

Mengetahui,  
Pembimbing I



**H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs



**Zainal Abidin**  
NPM. 13111358



KEMENTERIAN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA  
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : ZAINAL ABIDIN

NPM : 13111358

Jurusan/Prodi : Syaria'ah & Ekonomi Islam/ D3 PBS

Tahun Akademik: 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
			✓	Terdapat kesimpulan dari penyusunan problema yang ada dalam penelitian	

Mengetahui,

Pembimbing I

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs

**Zainal Abidin**  
NPM. 13111358





KEMENTERIAN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki.HajarDewantara Kampus15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA  
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : ZAINAL ABIDIN

NPM : 13110608

Jurusan/Prodi : Syari'ah & Ekonomi Islam /D3 PBS

Tahun Akademik :2016


No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	Jum'at/6-1-2017		✓	- Outline tambahkan teori tentang minat	Sh.
2.	Rabu/25-1-2017		✓	- Ace Outline	Sh.
3.	Senin/23-10-2017		✓	- Ace bab II	Sh.
4.	Senin/30-10-2017		✓	- Ace APD	Sh.

Mengetahui,

Pembimbing II

  
Suci Hayati, S.Ag., M.S.I  
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs

  
Zainal Abidin  
NPM. 13111358



KEMENTERIAN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki.HajarDewantara Kampus15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA  
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : ZAINAL ABIDIN

NPM : 13110608

Jurusan/Prodi : Syari'ah & Ekonomi Islam /D3 PBS

Tahun Akademik : 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	Jumat/9-12-2016		✓	- Perbaiki teknik penulisan; terkait dgn : asarabandi yang mengulasa tempat buku. - Penulisan kutipan yg lebih kiri & baris - Teknik observasi se- banyak mungkin saja.	
2.	Jumat/30-12-2016		✓	Ace bab I	

Mengetahui,

Pembimbing II

**Suci Hayati, S.Ag., M.S.I**  
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs

**Zainal Abidin**  
NPM. 13111358



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-0372/In.28/S/OT.01/06/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ZAINAL ABIDIN  
NPM : 13111358  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13111358.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Juni 2018  
Kepala Perpustakaan,  
  
Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195806311981031001

# BAITUL MAAL

Salurkan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan

## Program penyaluran ZISWAF

**LISTER (Masyarakat Islam Terpadu)**


Program yang diperuntukkan untuk membantu TPAT/PO

**ASTIPU (Masyarakat Tidak Mampu)**

Memberikan modal kerja untuk masyarakat tidak mampu sehingga bisa lebih mandiri

**ROWAKIF (Produktifitas Wakaf Tunai)**

Program yang bertujuan untuk memproduksi harta wakaf dari wakaf selanjutnya dikelola dan dikembangkan untuk manfaatnya digunakan untuk kepentingan umat



**KANTOR PUSAT**  
Jl. Pahlawan Gantimulyo 37c, Pekalongan Lampung Timur Telp. 0851-4010-2345  
**BAITUL MAAL**  
Jl. A.H. Nasution No. 155 Yasodadi Kota Metro 0851-0744-9818  
Cab. BATAKANGHARI  
Jl. Kapten Hartun Gadingrejo 46 Binangoy Balanghian Lampung Timur  
Telp. 0812-9747-3023  
Cab. MENGANDUNGSARI  
Jl. Pasar Mengandung Sari Sekampung Udik Lampung Timur Telp. 0813-6821-0865  
Cab. RAMAN UTARA  
Jl. Rawa Intan Rainsa Daya Ransen Utara Lampung Timur Telp. 0823-7589-0003  
Cab. WAY BUNBUR  
Jl. Lilius Timur Tambah Subur Way Bungur Lampung Timur Telp. 0822-7911-3435  
Cab. KARYA MUKTI  
Jl. Raya Pasar Karya Mukti 55 Sekampung Lampung Timur Telp. 0821-8001-6411  
Cab. Punggur  
Jl. Raya Pasar Punggur Kec. Punggur Lampung Tengah Telp. 0725-7522101


Cab. SEPUTIH AGUNG  
Jl. Raya Pasar Simpang Agung Sepuluh Agung Lampung Tengah  
Telp. 0821-8409-1017  
Cab. METRO  
Jl. Yos Sudarso Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro Telp. 0823-7100-3045  
Cab. SIMPANG PEMATANG  
Jl. Raya Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Mesuji Telp. 0822-8159-3133  
Cab. SEKAMPUNG  
Jl. Raya Hargomulyo 68 Sekampung Lampung Timur Telp. 0851-4010-1765  
Cab. NABANG BARU  
Jl. Raya Nabang Baru-Jembatan Batu Marga Tiga Lampung Timur  
Telp. 0851-0869-2002  
Cab. Way Tencong  
Jl. Lintas Barat, Liwa Pajar Bulen Way Tencong Telp. 0813-6972-2822  
Cab. Teluk Dalam III  
Jl. Lintas Timur Teluk Dalam Iir Rumbia Lampung Tengah Telp. 0821-8001-6412

Cab. Barababaji Medan  
Jl. Jamin Ginting No. 8 Krampung Jangkil Barababaji Telp. 0628-93569  
Cab. Karanghe Medan  
Jl. Sudirman No. 44 Karanghe Telp. 0622-9307  
Cab. Sidikalang Medan  
Jl. SM Raja No. 48 B Sidikalang Telp. 0627-723123  
Cab. Pambantu Sukamakmur  
Kec. Desa Sukamakmur, Kec. Putri Hijau, Bengkulu Utara Telp. 0821-8352-0088  
Cab. Ipuh  
Jl. Fatmawati, Pusat Payung Ipuh, Muko-muko Telp. 0737-61259  
Cab. Putri Hijau  
Jl. Raya kota Bani Putri Hijau, Bengkulu Utara telp. 0737 61800  
Cab. Panorama  
Jl. Semangka, Pasar Panorama Bengkulu Kota Telp. 0736 7324794  
Kecor Kas Kota Terpadu Mandiri (KTM)  
Jl. Kelapa 4 desa Tanjung mas rejo Kec. Mesuji timur, kab Mesuji

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
**BMT L-RISMA**



# Dengan Syaria'ah Lebih Berkah



www.bmt-lrisma.com lembaga keuangan syariah bmt lrisma bmtlrisma@yahoo.co.id

# SYARIAH PRODUK SIMPANAN

## Si Suka Simpunan Sukarela

- Simpanan yang bisa ditambah dan diambil sewaktu-waktu
- Pembukaan rekening perorangan / lembaga
- Setoran Awal Rp. 10.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- Nisbah bagi hasil 22 : 78
- Saldo Minimal Rp. 10.000,-

## Si Fitri Simpunan Idul Fitri

- Simpanan yang hanya dapat ditarik menjelang hari raya Idul Fitri
- Setoran Awal Rp. 20.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- Nisbah bagi hasil 30 : 70
- Saldo Minimal disisakan Rp. 20.000,-
- Program berkah simpanan

## Si Tama Simpunan Temasya

- Simpanan yang hanya bisa diambil pada akhir tahun / jelang tahun baru
- Pembukaan rekening atas nama perorangan / lembaga
- Setoran Awal Rp. 25.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian, dan diberikan perbulan
- Porsi bagi hasil (nisbah) 30 : 70
- Saldo Minimal disisakan Rp. 25.000,-



## Si Hanum Simpunan Haji & Umrah

- Membuka Rekening Si Hanum dengan setoran awal Rp. 250.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,-
- Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata dan dibenarkan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 40:60
- Saldo Minimal yang harus disisakan Rp. 50.000,-

## Si Padi Simpunan Pendidikan

- Simpanan khusus untuk pendidikan yang hanya dapat ditarik pada saat / menjelang tahun ajaran baru
- Pembukaan rekening atas nama perorangan / lembaga
- Setoran Awal Rp. 20.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian, dan dibenarkan perbulan
- Porsi bagi hasil (nisbah) 25 : 75
- Saldo Minimal disisakan Rp. 20.000,-

## Si Ari Simpunan Adabun

- Peserta wajib mengisi formulir permohonan simpanan dan membayar administrasi Rp. 10.000,-
- Peserta menyertakan simpanan Rp. 100.000,- / bulan
- Setoran dapat dilakukan dengan cara cicilan
- Menggunakan sistem gugur
- Setiap kelompok terdiri dari 300 rekening
- Dapatkan doorprize setiap pengundian bulanan

## Si Aqur Simpunan Aqabah & Qurbah

- Simpanan yang hanya bisa diambil menjelang hari raya qurban aile aqilah
- Pembukaan rekening atas nama perorangan / lembaga / kelompok dengan setoran awal Rp. 25.000, setoran selanjutnya Rp. 5000,
- Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata dan dibenke tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 30:70
- Saldo Minimal yang harus disisakan Rp. 25.000

## Si Jangka Simpunan Berjangka

- Simpanan yang hanya dapat di tambah dan ditarik dalam jangka waktu tertentu.
- Memiliki rekening Si Suka
- Fasilitas ARO (Automatic Roll Over)
- Pembukaan rekening dengan setoran minimal Rp. 1.000.000,-
- Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan,
- Nisbah bagi hasil antara (Anggota : BMTL - RISMA) sebagai berikut :
  - Jangka Waktu 3 bulan (30 : 70)
  - Jangka Waktu 6 bulan (35 : 65)
  - Jangka Waktu 12 bulan (40 : 60)
  - Jangka Waktu 24 bulan (50 : 50)





**FORMULIR PERMOHONAN SIMPANAN**

**IDENTITAS PEMOHON/ COSTUMER**

NAMA	:	
TEMPAT & TGL LAHIR	:	
JENIS KELAMIN	:	
PEKERJAAN	:	
AGAMA	:	
NO. KTP	:	

KANTOR:

AO :

**JENIS SIMPANAN**

<input type="checkbox"/> SI SUKA	<input type="checkbox"/> SI JANGKA
<input type="checkbox"/> SI FITRI	<input type="checkbox"/> SI PADI
<input type="checkbox"/> SI QURBAN	<input type="checkbox"/> SI TAMA
<input type="checkbox"/> SI ARI	<input type="checkbox"/> SI HANUM
<input type="checkbox"/> Simpanan .....	

**IDENTITAS PELENGKAP PEMOHON/ CUSTOMER**


ALAMAT RUMAH	:	
KECAMATAN	:	
KOTA/ KABUPATEN	:	
NAMA IBU KANDUNG	:	
NO. TELP/ HP	:	Ahli Waris :
PENDIDIKAN TERAKHIR	:	Kode Pos :

Bersama ini, saya mengajukan permohonan untuk dapat menjadi penyimpan dana pada **BMT L-RISMA**. Sehubungan dengan permohonan ini, saya menyatakan bahwa keterangan di atas adalah benar dan saya sanggup untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

KETERANGAN:

.....20  
PEMOHON/ COSTUMER

Nama Dan Tanda Tangan



No. dan

Atas Nama

Alamat

No. dan

No. dan

No. dan

No. dan

No. dan

Target

No. rekening

292304

L-R-001

**Slip Setoran**

Penyacar

Teller

Accounting

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Zainal Abidin dilahirkan di Taman Asri pada tanggal 10 Oktober 1995, anak kedua dari Bapak Sahmin dan Ibu Setya Ningsih. Mempunyai kakak laki-laki bernama Nufi Hermawansah dan adik laki-laki bernama Tri Aji Atma. Tempat tinggal peneliti beralamatkan di desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Pendidikan dimulai dari TK Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Taman Asri selesai tahun 2001, Kemudian melanjutkan di SD Negeri 1 Taman Asri selesai pada tahun 2007, lalu melanjutkan di SMP Negeri 2 Purbolinggo selesai tahun 2010, dan SMA Negeri 1 Purbolinggo selesai tahun 2013. Setelah itu, peneliti melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di STAIN Metro dengan mengambil Jurusan D-III Perbankan Syariah pada tahun ajaran 2013/2014 M yang kemudian beralih Status menjadi IAIN Metro sampai sekarang. Pada pertengahan tahun 2018 peneliti telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Simpanan Aqiqah dan Qurban BMT L-Risma Cabang Raman Utara Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Aqiqah dan Qurban”.